

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan Pemilu. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasive (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, Teknik agitasi dan Teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.¹

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui "penyerahan" Sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah. Menurut Rush Michael dan Althoff Phillip, pemilu sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan kedaulatan yang berdasarkan pada demokrasi

¹ Rush Michael dan Althoff Phillip, *Pengantar Sosiologi Politik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.: 1997., hlm. 129. Periksa dalam Gunardo R.B, *Diktat Geografi Politik*, Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

perwakilan. Pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian ataupun penyerahan kedaulatan kepada orang partai yang dipercayai. Orang atau partai yang dipercayai tersebut kemudian menguasai pemerintahan sehingga melalui pemilu diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang representatif.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Selain itu, pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan proses demokrasi untuk memilih sejumlah pemimpin dan wakil rakyat. Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam pelaksanaan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani.²

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Di saat penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta

² Ibid. Hlm 91.

pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu, definisi pemilu lebih fokus pada *pelaksanaan kedaulatan rakyat* yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang Luber dan Jurdil. Namun definisi pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan jabatan yang akan diperebutkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang ini berbunyi:

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilu, yakni pemi KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga Lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untk dapat menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggara pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, serta tindak pemilu.³

Pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan di tingkat lokal. Di negara-negara anggota Uni Eropa, pemilu serentak bahkan termasuk menyelenggarakan pemilu untuk tingkat supranasional, yakni pemilihan anggota parlemen eropa secara bersamaan dengan pemilu nasional, regional dan lokal. Dengan adanya beragam faktor yang memengaruhi penyelenggaraan pemilu serentak, maka terdapat beberapa varian yang Sebagian sudah diterapkan dan beberapa lagi masih sifatnya hipotetis.

Sistem pemilu serentak sudah diterapkan di banyak negara demokrasi. Sistem ini ditemukan tidak hanya di negara-negara yang telah lama menerapkan sistem demokrasi seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Kawasan Eropa Barat, melainkan juga ditemukan di banyak negara demokrasi yang relatif lebih muda seperti negara-negara demokrasi di Kawasan Amerika Latin, Eropa Selatan dan Eropa Timur. Namun demikian, di Asia Tenggara, sistem pemilu serentak belum banyak dikenal. Dari lima negara yang menerapkan pemilu, meski tidak sepenuhnya demokratis, hanya Filipina yang menerapkan

³ Ibid. Hlm 94.

sistem pemilu serentak dalam memilih Presiden dan anggota legislative, sementara itu, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand tidak menggunakan sistem pemilu serentak.

Dalam penggunaan sistem pemilu serentak, praktik umum yang banyak diterapkan adalah menggabungkan pemilihan eksekutif dengan pemilihan anggota legislative. Di Amerika Latin, Jones (1995: 10) mencatat bahwa presiden dan anggota legislatif dilakukan secara serentak di Bolivia, Kolombia, Kosta Rika, Guatemala, Guyana, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Bukan hanya untuk tingkat nasional, di beberapa negara pemilu serentak juga dilakukan dengan menggabungkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu regional atau lokal. Di Amerika Serikat, misalnya, di beberapa negara bagian, pemilu menggabungkan bukan hanya pemilihan presiden dan anggota Kongres serta Senat di tingkat pusat, melainkan pada waktu yang bersamaan juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian. Di Amerika Latin, Brazil juga menerapkan model serupa. Pemilu dilakukan secara serentak dengan menggabungkan pemilihan presiden dan anggota parlemen di tingkat nasional, dan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian.

Hal yang penting jika kerja pemilu di Indonesia ada terkait partisipasi dalam sebuah tatanan negara demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu menjadi berarti, sebabnya berdampak secara politis kepada legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Legitimasi adalah keharusan yang seutuhnya secara politik untuk mengikuti dan memastikan kuatnya sebuah pemerintahan. Peran politik dapat dipilih untuk dapat dijadikan peranan penting dari alurnya pelaksanaan pemilu untuk menentukan pemilu yang bersifat jujur, adil dan demokratis.⁴

⁴ Ibid. Hlm 97.

Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah pendukung warga negara biasa dalam memastikan segala keputusan yang terkait dengan dampaknya hidup. Selain itu partisipasi politik terbagi menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Miriam Budiardjo memberikan definisi bahwa partisipasi politik adalah orang yang ikut serta dalam melaksanakan kegiatan aktif di dalam kehidupan politik yaitu kepada memilih pimpinan negara secara tepat atau bahkan tidak tepat, yang berdampak pada kebijakan pemerintah.

Kehadiran dalam kebebasan rakyat dalam menyelenggarakan partisipasi politik memperoleh Langkah dengan melihat keberadaan demokrasi di satu negara. Ada banyak ruang partisipasi politik itu sendiri, antara lain melalui pemberian suara (*voting behavior*), diskusi politik, keikutsertaan dalam kegiatan kampanye, mengikuti dalam sebuah partai politik dan lain sebagainya. Ketika warga negara sudah mempunyai pengetahuan politik, harus diiringi oleh pengetahuan untuk ikut terjaln dalam berpartisipasi politik dan mewujudkan sistem demokrasi yang harus maju kearah demokrasi yang sangat sesuai. Jumlah orang yang berhak memilih dalam pemilu 2019 melebihi target nasional. Tentunya dibandingkan pada pemilu 2014, jumlah keikutsertaannya lebih tinggi. Jumlah orang yang berhak memilih di Pilpres 2019 sebanyak 81 persen, meskipun dari Pilpres 2014 yang memperoleh 70 persen, dan ini melebihi target nasional 77,5 persen. Pertambahan secara langsung, pada menjelang pemungutan suara. Beraneka ragam pengenalan serta perencanaan diselenggarakan untuk dapat memperoleh target nasional keikutsertan pemilih. salah satunya perencanaan sosialisasi ke – 11 dasar masyarakat yang juga dibantu oleh sejumlah 55 relawan demokrasi yang diambil KPU kabupaten/kota tiga bulan sebelum pemungutan suara. Jumlah maksimum sosialisasi dari beberapa keseluruhan masyarakat, beragam komunitas,

pemerintah kabupaten, juga beberapa instansi termasuk partai politik dan tim kampanye pasangan calon.⁵

Bertambahnya jumlah keikutsertaan pemilih pada pemilu 2019 dapat dilihat dari pengetahuan politik yaitu pengetahuan hak dan kewajiban warga negara yang berhubungan pada penilaian warga negara kepada kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan pemerintahannya. Jumlah partisipasi dalam pemilih pada pemilu 2019 menunjukkan bertambahnya tinggi pengetahuan politik warga negara dalam bidang politik salah satunya pelaksanaan melalui keikutsertaan dalam pemilu. Menurut McClosky (1972) terkait dengan keikutsertaan politik yang membenarkan dalam sebuah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat pada pemilu 2019 harus mengikuti adanya kenaikan partisipasi masyarakat dalam cara pembangunan kebijakan lima tahun kedepan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebijakan bisa dilakukan, misalnya melalui pertemuan dalam suatu proses pembinaan (musrenbang) yang selama ini ditetapkan.⁶

Perilaku politik dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Perilaku politik dapat dibagi menjadi dua bagian pokok yaitu: *pertama* perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah, *kedua* perilaku politik warga negara biasa, baik sebagai individu maupun kelompok (Sitepu, 2012: 88).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilih menurut kebiasaan yaitu memilih berdasarkan terpengaruh oleh lingkungan sosial seperti keluarga, teman dan kerabat. Pemilih ini adalah bersifat pengekor yang lebih mengutamakan pilihan

⁵ Ibid. Hlm 99.

⁶ Dhohan Wiranata. "Partisipasi Politik Anak TNI Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus Asrama Ex Brigif 5)", UNNES Semarang, 2019. Diakses pada 12 Mei 2022. <http://lib.unnes.ac.id>

yang terpengaruh dari orang tuanya tanpa harus memilih dengan hati nurani sendiri ini, salah satunya adalah karakteristik mendasar pemilih jenis ini adalah kurangnya pendidikan politik.

Peneliti menemukan perilaku pemilih pemula di kelurahan pondok kelapa kecamatan duren sawit cukup memprihatinkan. Dalam menentukan pilihannya mereka hanya sekedar ikut-ikutan, dimana dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ikut-ikutan teman, kerabat, pengaruh dari keluarga dan lingkungan.⁷

Sebagai pemilih pemula, mereka tidak mempunyai pengalaman voting pada pemilu sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meningkatnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya disinyalir karena peran dari pemilih pemula sangat mendominasi mengingat pemilih pemula yang baru akan memasuki usia hak pilihnya yang Sebagian besar belum mempunyai jangkauan politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus memilih. Oleh karena itu peran pemerintah atau aktivis-aktivis parpol sangat berperan dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula, sehingga pemilih pemula dapat mengantusias dalam pemilihan umum 2019. Adanya tingkat partisipasi politik pemilih pemula perlu diketahui karena dalam partisipasi pemilih pemula juga menentukan dalam pemilihan umum, tidak terkecuali dalam pemilihan umum 2019. Semua warga negara Indonesia berhak untuk ikut dalam kegiatan memilih

⁷ Hendra Aditya Pratama. “ Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di SMK Negeri 3 WatanSoppeng)”, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019. Diakses pada 7 September 2022.

dalam pemilihan umum dengan catatan telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Masyarakat yang menjadi pemilih pemula antara lain: (1) Remaja yang berusia lebih dari 17 tahun, (2) sudah pernah kawin, (3) pensiunan anggota TNI/POLRI. Menurut pasal 1 ayat (22) UU No. 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin. Pemilih pemula merupakan objek dalam kegiatan politik, mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya, diharapkan kedepan dapat berperan dalam bidang politik.


Pemilih pemula dalam hal ini termasuk para pemilih pemula salah satunya para siswa yang masih menempuh pendidikan tingkat SMA/SMK/MA sederajat yang berusia 17 tahun atau lebih, dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dan mereka yang tidak lagi menjadi anggota atau pensiunan TNI/POLRI. Pemilih pemula masih perlu mendapatkan sosialisasi agar nantinya ikut serta dalam kegiatan politik yang secara optimal dan memiliki peran dalam kegiatan politik.

Peran pemilih pemula kebanyakan sangat berpengaruh dalam berjalannya bidang politik di Negara Indonesia yang mana termasuk Negara demokrasi. Mereka bisa memilih mana pemimpin yang baik yang bisa membuat perubahan dalam suatu pembangunan. Mereka yang sudah ditamnamkan tentang ilmu politik akan memiliki pikiran kritis dan bisa langsung survey melihat keadaan suatu daerah yang dipimpin oleh mereka yang terpilih dalam pemilu 2019. Dengan adanya survey tersebut tentunya para pemula bisa melihat kandidat mana yang sesuai untuk membuat perubahan dalam pembangunan negara ini.

Para pemilih pemula perlu diprioritaskan karena pemilih pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memilih dan memberikan suaranya dalam pemilu 2019. Pentingnya peran dan partisipasi pemilih pemula sangat mewarnai dinamika pemilu, dengan

demikian jumlah pemilih pemula yang cukup mempengaruhi, sehingga perlunya kesadaran bagi pemilih pemula dengan memanfaatkan hak memilih mereka dengan sebaik-baiknya.

Perilaku pemilih diharapkan lebih rasional jika pemilu nasional serentak dilaksanakan 30 bulan setelah pilukada serentak setidaknya karena tiga alasan. Pertama, pasangan calon dan partai yang akan dipertimbangkan dan diseleksi akan dipisahkan di tingkat nasional dan daerah, sehingga pemilih dapat membuat pilihan yang cerdas dengan membandingkan sejumlah pasangan dan partai dengan daftar calonnya sendiri. tingkat yang sama. Baik dalam pemilihan kepala daerah maupun nasional. Kedua, isu kebijakan publik berbeda di tingkat nasional dan lokal. Artinya pemilih dapat membandingkan isu-isu kebijakan publik pada level yang sama baik dalam pemilu nasional maupun lokal. Ketiga, pemilih memiliki dua kesempatan untuk mengekspresikan kedaulatan mereka dan dapat meminta pertanggungjawaban partai atas tindakan mereka. Ini adalah cara yang efektif untuk melakukan sesuatu. Hal paling cerdas yang harus dilakukan saat memilih adalah memastikan pilihan yang jelas.⁸



1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, penulis mengutamakan untuk meneliti mengenai Perilaku Pemilih Pemula di Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 dengan landasan teori mulai dari teori Partisipasi Politik, Perilaku Pemilih, Pemilu dan Pemilih Pemula. Adapun yang sudah dijelaskan di atas , bahwa

⁸ William Aditya Gultom. “Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus: Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia)”, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019. Diakses pada 14 Mei 2022. <https://repositori.usu.ac.id>

yang ada di dalam permasalahan ini akan dikaji di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Perilaku Pemilih Pemula dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 khususnya untuk wilayah Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini meliputi kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan secara Teoritis

Dalam hal ini, penulis dapat menambah pengetahuan dan keilmuan khususnya kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Prodi Ilmu Politik Universitas Nasional.

- a. Memberikan informasi mengenai Perilaku Pemilih Pemula Di Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019.



b. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan bagi seluruh kalangan terutama aktor-aktor politik dalam hal ini perilaku pemilih pemula dan apa memengaruhi pemilih pemula dalam menentukan pilihan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019.

c. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemahaman teori, konsep, maupun praktek, serta sebagai media referensi dalam melakukan penelitian mengenai perilaku pemilih pemula di Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi partai politik dan peserta pemilu lainnya dalam menarik minat pemilih pemula di Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019.

b. Memberikan rekomendasi bagi partai politik maupun calon pemimpin dalam upaya mereka menarik minat pemilih pemula dan sebagai informasi apa minat pemilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika ini, penyusunan skripsi bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai isi dari sebuah pembahasan skripsi serta mempermudah, pada skripsi ini penulis membagi materi yang ada dalam bentuk bab pembahasan seperti di bawah ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 ini menjabarkan dan menjelaskan mengenai tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang setelahnya akan dilakukan kajian dan menggunakan metodologi penelitian sebagai penjelasan teknik penulisan dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini merupakan bagian kedua pada skripsi perilaku pemilih pemula pada pemilihan presiden dan wakil presiden pemilu 2019 yang bertujuan untuk menjelaskan teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan yang dapat menganalisis atas latar belakang masalah yang ada. Beberapa teori yang penulis gunakan pada penulisan Skripsi perilaku pemilih pemula pada pemilihan presiden dan wakil presiden pemilu 2019 ini yaitu teori, Partisipasi Politik, Perilaku Pemilih, Pemilu dan Pemilih Pemula dan selain itu ada pengertian dari kajian kepustakaan (Studi Pustaka, Kerangka Teori atau Teori pendukung lainnya) dan Kerangka Pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III ini berisi dengan sebuah pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara mendalam, dokumentasi), teknik pengolahan data (pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data) serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

PERILAKU PEMILIH PEMULA DI KELURAHAN PONDOK KELAPA KECAMATAN DUREN SAWIT PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU 2019

Pada bab 4 ini yaitu mengenai pembahasan yang merupakan hasil dari sebuah penelitian dan akan diuraikan beberapa sub-bab. Peneliti akan menguraikan jawaban dan penjelasan mengenai rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mempengaruhi Perilaku Pemilih Pemula Di Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019. Untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan teori-teori yang ditetapkan oleh peneliti. Bab 4 ini akan menyajikan juga sebuah hasil dari proses bab sebelumnya yaitu menggunakan teori dan metodologi, secara sistematis dalam mempermudah peneliti untuk bisa mendapatkan informasi sebagai bahan untuk membahas inti dari penelitian secara sistematis.

BAB V PENUTUP

Pada bab 5 yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh selama penulisan skripsi mengenai Perilaku Pemilih Pemula di Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka merupakan bagian dari suatu susunan di dalam penyusunan skripsi. Pada bagian daftar pustaka meliputi nama-nama penulis, penerbit, judul buku atau judul jurnal yang dicantumkan di dalam suatu penelitian.